



PENETAPAN

Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah contentius antara pihak-pihak sebagai berikut :

XXXXXXXX NIK : 5201097112440020, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 31 Desember 1944, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jotang, RT. 002 RW. 007, Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**-----

Melawan

XXXXXXXX, NIK : 5271036904670002, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 29 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PSN, tempat tinggal di Jln. Transito No. 7 KR Jero, RT. 002 RW. 171, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon I"**-----

XXXXXXXX, NIK : 5271034512690002, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 05 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Krato, RT. 003 RW. 004, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon II"**-

XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 19 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir DI, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Transito No. 7 KR Jero, RT. 002 RW. 171, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon III"**-----

XXXXXXXX NIK : 52045271035903800002, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 19 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun Karang Rejo, RT. 001 RW. 001,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon IV"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 573/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **04 Juni 1966** Pemohon dan ayah kandung dari Termohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan ayah kandung Termohon berstatus **Perjaka**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon bernama **Rachmad**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Asmaun Rachmad** dan **Sulaiman Rachmad** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Namun ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 5204-KM-02062021-0002 tanggal 02 Juni 2021
3. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Ayah Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) **Xxxxxxxx**, umur 54 tahun.
 - 2) **Xxxxxxxx**, umur 52 tahun.
 - 3) **Xxxxxxxx**, umur 48 tahun
 - 4) **Xxxxxxxx** umur 41 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ayah Termohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Ayah Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sumbawa**, Kabupaten Sumbawa, karena pada saat pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon belum ada undang-undang Perkawinan, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Xxxxxxxx** dengan Ayah Termohon yang bernama **Bachtiar Bin M. Saleh (Almarhum)** yang dilaksanakan pada tanggal **04 Juni 1966** di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon 1, 2, dan 4 hadir sedangkan Termohon 3 tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya secara jelas;

Bahwa oleh karena Termohon 3 tidak jelas alamatnya maka kepada Pemohon, kemudian menyatakan akan mencari alamat yang jelas dari Termohon 3 dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon 1, 2, dan 4 hadir sedangkan Termohon 3 tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon 3 tidak jelas alamatnya maka kepada Pemohon disarankan agar mencari dahulu alamat yang jelas dari Termohon 3 dan selanjutnya majelis menyarankan kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan setelah alamat Termohon diketahui secara jelas permohonan dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa atas saran tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa akan mencari alamat yang jelas dari Termohon 3 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SHI. dan Akmad Masruri Yasin, SHI,MSI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu.Titin Suhartini, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon 1, 2, dan 4. Tanpa hadirnya Termohon 3

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arsyad, SHI.

ttd

Akmad Masruri Yasin, SHI,MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini, SH.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 430.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 573/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)